



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 46 / PID / 2019 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **MUNZIER BUCHE Bin MUHAMMAD ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Oktober 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Golf III No.19 Rt.002 Rw.011, Bandung, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum;-

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor: 46/Pid./2019/PT TJK.



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor:1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- --

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Reg.Perkara Nomor:PDM-1105/TJKAR/11/2018, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat disebuah tambal ban yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Gotong Royong Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih *namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini* "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika , tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ahmad Affan Bin Rusli yang diketahui oleh terdakwa pada saat itu sedang menjalani pidana atas tindak pidana narkotika di lapas Way huwi Bandar Lampung (Narapidana) (yang penuntutannya dilakukan secara erpisah/splitzing) mendapatkan perintah dari sdr Raden (DPO) melalui telepon (no handphone telah saksi Ahmad Affan Bin Rusli hapus) agar saksi Ahmad Affan Bin Rusli menyiapkan orang yang akan melakukan penjemputan narkotika jenis shabu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Kereung Barong Babah Kreung Kec Peusangan Kab Bireuen Prov Aceh saksi Ahmad Affan Bin Rusli menghubungi terdakwa di nomor 0878-9866-9183 yang meminta terdakwa untuk melakukan kegiatan penjemputan paket narkotika jenis shabu di perlak Aceh dengan berkata "*zir, nomor kau ku kasih ke orang ya*" dan munzir menjawab "*ya...mau bang*", lalu saksi Ahmad Affan Bin Rusli mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada sdr Raden, lalu sekira sepuluh menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan nomor 0823-6305-8761 dan meminta terdakwa untuk pergi ke Peurlak, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB terdakwa berangkat menuju peurlak, setibanya di wilayah peurlak sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan berkata "*bang, ini saya sudah sampai di peurlak*" dan seseorang tersebut menjawab "*ya sudah, nanti jika sudah melewati jembatan berhenti di tikungan pertama*" kemudian sekira pukul 17.30 WIB di jalan Raya Medan-Banda Aceh (± 500 meter setelah jembatan alui mirih kab peurlah Aceh) terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu yang telah tersimpan didalam sebuah ban serep mobil minibus dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan menggunakan helm, setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa menghubungi saksi Ahmad Affan Bin Rusli memberitahu saksi Ahmad



Affan Bin Rusli bahwa narkoba jenis shabu telah terdakwa terima dan saksi Ahmad Affan Bin Rusli memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya 6 (enam) kilo selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Desa Kreung Baro Babah kreung ke peusangan kab birauen Prov Aceh

Bahwa dihari yang sama sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr Mainur Zainal A (telah meninggal dunia) mengajak sdr Mainur Zainal A mengantar paket narkoba jenis shabu ke Lampung dan sdr Mainur Zainal A menyetujuinya lalu terdakwa dan sdr Mainur Zainal A melakukan persiapan untuk pemberangkatan menuju kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama sdr Mainur Zainal A berangkat menuju kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Nisan Teana warna hitam milik terdakwa dengan Nopol B 1110 XE dan pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Ahmad Affan Bin Rusli dengan berkata " *bang ini kami mau berangkat* " saksi Ahmad Affan Bin Rusli menjawab " *ya sudah, nanti kirim nomor rekening, nanti saya kirim dulu lima belas juta, sisanya nanti klo sudah selesai*" lalu terdakwa bertanya " *ini ongkosnya berapa bang*" dan saksi Ahmad Affan Bin Rusli menjawab " *dua puluh juta rupiah perkilo*" setelah itu terdakwa mengirim nomor rekening BRI milik terdakwa kepada saksi Ahmad Affan Bin Rusli kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Ahmad Affan Bin Rusli dan membaginya kepada saksi Mainur Zainal A sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos perjalanan, selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Affan Bin Rusli melanjutkan perjalanan menuju kota Bandar Lampung dengan membawa ban serep berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di bagasi belakang mobil Nisan Teana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kecamatan bukit Kemuning Lampung Utara terdakwa menghubungi saksi Ahmad Affan Bin Rusli " *bang saya sudah sampai sudah sampai bukit kemuning, minta nomor telepon siapa ini yang mau terima*" lalu saksi Ahmad



Affan Bin Rusli menjawab “ *ya sebentar, nanti ku telepon dulu orangnya*”. Beberapa menit kemudian saksi Ahmad Affan Bin Rusli mengirimkan nomor telepon 0853-6609-4149 (diberi nama.....di phone book) yang merupakan nomor telepon sdr Toni Suryadi (telah meninggal dunia), selanjutnya setelah melintasi Polres Lampung Tengah terdakwa menghubungi sdr Toni Suryadi yang akan menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dengan berkata “ *bang, ini saya sudah lewat polres*” lalu sdr Toni Suryadi menjawab “ *ya sudah nanti kita ketemuan di tempat kemarin saja (sebuah lokasi tambah ban)*”. Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB terdakwa bersama dengan sdr Mainur Zainal A tiba di lokasi tambal ban di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Gotong Royong Kec. Gunung Sugih Kab Lampung Tengah) setelah lima menit kemudian sdr Toni Suryadi tiba di lokasi tambal ban bersama dengan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan Nopol BE 2919 YK, lalu terdakwa membuka bagasi mobil milik terdakwa dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto mengambil dan menukar ban serep yang dibawa dari mobil Nisan Livina dengan ban serep mobil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada didalam mobil terdakwa kemudian ban serep yang berisikan narkoba jenis shabu saksi Fajar Hidayat Permana Bin Bumaskukan kedalam mobil nisan livina yang dibawa, setelah melakukan serah terima paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama sdr Mainur Zinal A beristirahat sejenak dengan memesan kopi dilokasi tambal ban tersebut, lalu sekira sepuluh menit kemudian terdakwa dan sdr Mainur Zainal A didatangi saksi Orp Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Mainur Zainal A yang pada saat itu datang bersama sdr Toni Suryadi karena terdakwa dan sdr Mainur Zainal A panic dan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan penembakan

Bahwa pada saat dilakukan upaya pertolongan, sdr Mainur ZA dan sdr Toni Suryadi meninggal dunia diperjalanan karena diduga kehabisan darah akibat luka tembakan yang mereka (sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi) terima, sedangkan terdakwa dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto selamat dan mendapatkan pengobatan dirumah sakit bhayangkara Polda Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama tersangka Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo Dkk yang sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu sebanyak :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO (gram)	DI SISIHKAN		KODE BB
			MUSNAHKA N (gram)	UNTUK LAB (gram)	
1	Narkoba Jenis Shabu	1.083.69	1.08072	2.97	A
2	Narkoba Jenis Shabu	1.073.68	1.072.42	2.27	B
3	Narkoba Jenis Shabu	1.060.30	1.057.68	2.67	C
4	Narkoba Jenis Shabu	1.073.85	1.069.48	4.37	D
5	Narkoba Jenis Shabu	1.073.9	1.070.30	3.60	E
6	Narkoba Jenis Shabu	1.088.57	1.085.47	3.1	F
Jumlah		6.454.00	6.435.07	18.98	-

Yang disimpan digudang barang bukti Badan Narkoba Negara dapat dilakukan pemusnahan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang disampaikan dan BA terlampir dalam berkas.

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No.48 AT /VIII/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo Dkk barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4197 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih no.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat disebuah tambal ban yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Gotong Royong Kec Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih *namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini* Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ahmad Affan Bin Rusli yang diketahui oleh terdakwa pada saat itu sedang menjalani pidana atas tindak pidana narkotika di lapas Way huwi Bandar lampung (Narapidana) (yang penuntutannya dilakukan secara erpisah/splitzing) mendapatkan perintah dari sdr Raden (DPO) melalui telepon (no handphone telah saksi Ahmad Affan Bin Rusli hapus) agar saksi Ahmad Affan Bin Rusli menyiapkan orang yang akan melakukan penjemputan narkotika jenis shabu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Kereung Barong Babah Kreung Kec Peusangan Kab Bireuen Prov Aceh saksi Ahmad Affan Bin Rusli menghubungi terdakwa di nomor 0878-9866-9183 yang meminta terdakwa untuk melakukan kegiatan penjemputan paket narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perlak Aceh dengan berkata “*zir, nomor kau ku kasih ke orang ya*” dan munzir menjawab “*ya... mau bang*”, lalu saksi Ahmad Affan Bin Rusli mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada sdr Raden, lalu sekira sepuluh menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan nomor 0823-6305-8761 dan meminta terdakwa untuk pergi ke Peurlak, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB terdakwa berangkat menuju peurlak, setibanya di wilayah perlak sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan berkata “*bang, ini saya sudah sampai di peurlak*” dan seseorang tersebut menjawab “*ya sudah, nanti jika sudah melewati jembatan berhenti di tikungan pertama*” kemudian sekira pukul 17.30 WIB di jalan Raya Medan-Banda Aceh (± 500 meter setelah jembatan alui mirih kab peurlah Aceh) terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu yang telah tersimpan didalam sebuah ban serep mobil minibus dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan menggunakan helm, setelah menerima narkoba jenis shabu terdakwa menghubungi saksi Ahmad Affan Bin Rusli memberitahu saksi Ahmad Affan Bin Rusli bahwa narkoba jenis shabu telah terdakwa terima dan saksi Ahmad Affan Bin Rusli memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya 6 (enam) kilo selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Desa Kreung Baro Babah kreung ke peusangan kab birauen Prov Aceh

Bahwa dihari yang sama sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa tiba dirumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr Mainur Zainal A (telah meninggal dunia) mengajak sdr Mainur Zainal A mengantar paket narkoba jenis shabu ke Lampung dan sdr Mainur Zainal A menyetujuinya lalu terdakwa dan sdr Mainur Zainal A melakukan persiapan untuk pemberangkatan menuju kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama sdr Mainur Zainal A berangkat menuju kota Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Nisan Teana warna hitam milik terdakwa dengan Nopol B 1110 XE dan pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Ahmad Affan Bin Rusli dengan berkata “*bang ini kami mau berangkat*” saksi Ahmad Affan Bin Rusli menjawab “*ya sudah, nanti kirim nomor rekening, nanti saya kirim dulu lima belas juta, sisanya nanti klo sudah selesai*” lalu terdakwa

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor: 46/Pid./2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “ *ini ongkosnya berapa bang*” dan saksi Ahmad Affan Bin Rusli menjawab “ *dua puluh juta rupiah perkilo*” setelah itu terdakwa mengirim nomor rekening BRI milik terdakwa kepada saksi Ahmad Affan Bin Rusli kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saksi Ahmad Affan Bin Rusli dan membaginya kepada saksi Mainur Zainal A sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk ongkos perjalanan, selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Affan Bin Rusli melanjutkan perjalanan menuju kota Bandar Lampung dengan membawa ban serep berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di bagasi belakang mobil Nisan Teana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kecamatan bukit Kemuning Lampung Utara terdakwa menghubungi saksi Ahmad Affan Bin Rusli “*bang saya sudah sampai sudah sampai bukit kemuning, minta nomor telepon siapa ini yang mau terima*” lalu saksi Ahmad Affan Bin Rusli menjawab “ *ya sebentar, nanti ku telepon dulu orangnya*”. Beberapa menit kemudian saksi Ahmad Affan Bin Rusli mengirimkan nomor telepon 0853-6609-4149 (diberi nama.....di phone book) yang merupakan nomor telepon sdr Toni Suryadi (telah meninggal dunia), selanjutnya setelah melintasi Polres Lampung Tengah terdakwa menghubungi sdr Toni Suryadi yang akan menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dengan berkata “ *bang, ini saya sudah lewat polres*” lalu sdr Toni Suryadi menjawab “ *ya sudah nanti kita ketemuan di tempat kemarin saja (sebuah lokasi tambah ban)*”. Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB terdakwa bersama dengan sdr Mainur Zainal A tiba di lokasi tambal ban di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Gotong Royong Kec. Gunung Sugih Kab Lampung Tengah) setelah lima menit kemudian sdr Toni Suryadi tiba di lokasi tambal ban bersama dengan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan Nopol BE 2919 YK, lalu terdakwa membuka bagasi mobil milik terdakwa dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto mengambil dan menukar ban serep yang dibawa dari mobil Nisan Livina dengan ban serep mobil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ada didalam mobil terdakwa kemudian ban serep



yang berisikan narkoba jenis shabu saksi Fajar Hidayat Permana Bin Bumasukan kedalam mobil nisan livina yang dibawa, setelah melakukan serah terima paket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama sdr Mainur Zinal A beristirahat sejenak dengan memesan kopi dilokasi tambal ban tersebut, lalu sekira sepuluh menit kemudian terdakwa dan sdr Mainur Zinal A didatangi saksi Orp Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Mainur Zinal A yang pada saat itu datang bersama sdr Toni Suryadi karena terdakwa dan sdr Mainur Zinal A panic dan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan penembakan

Bahwa pada saat dilakukan upaya pertolongan, sdr Mainur ZA dan sdr Toni Suryadi meninggal dunia diperjalanan karena diduga kehabisan darah akibat luka tembakan yang mereka (sdr Mainur Zinal A dan sdr Toni Suryadi) terima, sedangkan terdakwa dan saksi Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto selamat dan mendapatkan pengobatan dirumah sakit bhayangkara Polda Lampung

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama tersangka Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk yang sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu sebanyak :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO (gram)	DI SISIHKAN		KODE BB
			MUSNAHKA N (gram)	UNTUK LAB (gram)	
1	Narkoba Jenis Shabu	1.083.69	1.08072	2.97	A
2	Narkoba Jenis Shabu	1.073.68	1.072.42	2.27	B
3	Narkoba Jenis Shabu	1.060.30	1.057.68	2.67	C
4	Narkoba Jenis Shabu	1.073.85	1.069.48	4.37	D
5	Narkoba Jenis Shabu	1.073.9	1.070.30	3.60	E
6	Narkoba Jenis Shabu	1.088.57	1.085.47	3.1	F
Jumlah		6.454.00	6.435.07	18.98	-



Yang disimpan digudang barang bukti Badan Narkotika Negara dapat dilakukan pemusnahan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang disampaikan dan BA terlampir dalam berkas;

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.48 AT /VIII/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4197 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih no.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019 No.Reg.Perkara:PDM-1105/TJKAR/11/2018, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Munzir Buche Bin Muhammad Abdullah jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika , tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah selama **20 (Dua puluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454. (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18.98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435.07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183;
 - Handphone Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 I 06 I 580 804 I 4 IMEI II 3516 I 9 I 06 I 580 804 I 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, Dompot warna coklat Merk Levis, Fotocopt KTP a.n Fajar Hidayat permana, Uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No Rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin : HR 15-940896B Nopol 2919 YK, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu Nopol 2919 YK a.n Zaidar Rasnur, Ban serep Mobil Merk Advance;
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n MUNZIER BUCHE, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595,
 - 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. MUNZIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna Hitam dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270, Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar



STNK Mobil Nissan Teana warna Hitam a.n PT. Roda Mas dengan
Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 Nomor mesin : VQ25005151K
dan Nopol B 1110 XE **Dipergunakan dalam perkara Ahamad Affan
Bin Rusli;**

4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan tanggal 1 April 2019 Pengadilan
Negeri Tanjungkarang Nomor:1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munzier Buche Bin Bin Muhammad Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454. (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18.98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435.07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183;
 - b. Handphone Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 I 06 I 580 804 I 4 IMEI II 3516 I 9 I 06 I 580 804 I 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, Dompot warna coklat Merk Levis, Fotocopt KTP a.n Fajar Hidayat permana, Uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No Rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin : HR 15-940896B Nopol 2919 YK, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu Nopol 2919 YK a.n Zaidar Rasnur, Ban serep Mobil Merk Advance;



- c. 1 (satu) lembar SIM A a.n MUNZIER BUCHE, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. MUNZIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna Hitam dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270, Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Teana warna Hitam a.n PT. Roda Mas dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE;

Semua barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 1570/Pid.Sus/2018/PN. Tjk atas nama Terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:23/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Terdakwa/Munzier Buche Bin Bin Muhammad Abdullah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019;- -----

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:26/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Jaksa Penuntut Umum/JONI TRIMARDIANTO, SH., M.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019;



-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan-permintaan banding tersebut baik Terdakwa atau pun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 1 April 2019 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 dan 11 April 2019 Nomor: 1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.;; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 1 April 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu "Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap sudah tercantum disini;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor:1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding;- -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maksimal, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;- -----

-----Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal 27, 241, 242 KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor:1572/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara.- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh kami **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** dan **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 April 2019 Nomor: 45/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 16 MEI 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Surmanuddin, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.**

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SURMANUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
(Tgl.- -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.